



PUTUSAN

Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ahmad Bin Hasim;
2. Tempat lahir : Pelayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /14 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 03 Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mrb tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad alias Mad bin Hasim terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke - 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad alias Mad bin Hasim dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Soopy warna hitam Noka MH1JM3125KK394400 Nosin : JM31E-2384342 dikembalikan kepada saksi korban Maidah.
4. Agar terdakwa Ahmad alias Mad bin Hasim dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ahmad bin Hasim pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 atau pada suatu waktu pada bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo yang berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Muara Bungo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 06 April 2022 sekira pukul sekira pukul 15.00 wib. ketika terdakwa Ahmad bin Hasim sedang berada dirumahnya di Desa Tanjung Pucuk Jambi Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo didatangi oleh saksi Karnius Siregar alias Nius bin Lukman Siregar (perkaranya sudah diputus

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Muara Bungo) yang saat itu saksi Karnius datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy Nopol : BH-2756-UW hasil dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saksi Karnius di Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 dan setelah saksi Karnius bertemu dengan terdakwa maka saksi Karnius menunjukkan kepada terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : BH-2756-UW dan menawarkan agar terdakwa membeli sepeda motor Honda Scoopy Nopol : BH-2756-UW tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat berupa STNK dan BPKB lalu terdakwa menyanggupinya meskipun pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : BH-2756-UW yang ditawarkan untuk dijual kepada terdakwa tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi Karnius dan pada saat itu terdakwa Ahmad menawar kepada saksi Karnius untuk membelinya seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik terdakwa dan disetujui oleh saksi Karnius kemudian saksi Karnius menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol : BH-2756-UW kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat kepada saksi Karnius selanjutnya saksi Karnius pergi meninggalkan rumah terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan membawa uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol : BH-2756-UW yang sudah dibeli oleh terdakwa dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke - 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maidah Als Idah Binti (Alm) Rusno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib Saksi mengalami kehilangan sepeda motor didepan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Baharudin RT 007/003 Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam less merah Nomor Polisi BH 2756 UW Tahun 2019 dengan Nomor Rangka : MH1JM3125KK394400 dan Nomor Mesin : JM31E-2384342 dengan BPKB atas nama Maidah;
 - Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut hilang setelah anak Saksi bernama Saksi Rahma Syadila menghubungi saksi dan mengatakan sepeda motor telah hilang diambil orang;
 - Bahwa yang menggunakan sepeda motor tersebut terakhir kali adalah anak Saksi bernama Ramadani dan diparkirkan didepan rumah Saksi, saat kejadian kedua anak Saksi sedang berada dibelakang rumah dan Saksi sedang berada di simpang drum, sedangkan pintu rumah sedang dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari anak Saksi mengatakan kunci sepeda motor tersebut digantung ditempat biasa yaitu didinding dekat pintu rumah, namun sepeda motor tersebut sudah tidak ada didepan rumah lagi, dan menurut keterangan tetangga Saksi yang bernama Mona dan Mardiana melihat seorang laki-laki memakai jaket loreng seperti seragam tantara membawa pergi sepeda motor milik Saksi dimana kejadian tersebut terekam juga oleh CCTV milik tetangga Saksi, setelah itu Saksi pergi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek kota untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut digunakan untuk mengantar Saksi bekerja;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tidak ada meminta izin;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Rahma Syadila Als Rahma Binti Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib Saksi mengalami kehilangan sepeda motor didepan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Baharudin RT 007/003 Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
 - Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam less merah Nomor Polisi BH 2756 UW Tahun 2019 dengan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH1JM3125KK394400 dan Nomor Mesin : JM31E-2384342 dengan BPKB atas nama Maidah milik Saksi Maidah;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut namun setelah diberitahu oleh Sdr Mardiana mengatakan ada seorang laki-laki dengan mengenakan jaket loreng warna hijau membawa sepeda motor milik Saksi maidah lewat dari depan rumah Sdr Mardiana;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang menonton tv diruang keluarga, sepeda motor tersebut diparkir oleh abang Saksi didepan rumah dan menggantung kunci kontaknya didinding tempat penyimpanan kunci, kemudian datang sdr Mardiana kerumah dan menanyakan siapa yang membawa sepeda motor Saksi Maidah kemudian Saksi keluar dan melihat sepeda motor sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Karnius Siregar Als Nius Bin (Alm) Lukman Siregar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam less merah Nomor Polisi BH 2756 UW Tahun 2019 dengan Nomor Rangka : MH1JM3125KK394400 dan Nomor Mesin : JM31E-2384342 pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Baharudin RT 007/003 Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
- Bahwa awalnya Saksi bersama sdr Rojak tengah mengendarai sepeda motor Suzuki SkyDrive yang Saksi ambil bersama dari daerah Sungai Binjai sedang melintas di Tanjung Gedang namun ditengah jalan Saksi dan sdr Rojak diberhentikan oleh pemilik sepeda motor tersebut dan terjadi perkelahian namun pemilik sepeda motor berteriak meminta bantuan warga setempat hingga akhirnya Saksi melarikan diri dengan cara berlari kearah pemakaman di daerah Tanjung Gedang, setelah Saksi merasa keadaan sudah aman lalu Saksi berjalan kaki keluar dari areal pemakaman dan melintas didepan rumah Saksi melihat ada sepeda motor scoopy warna merah hitam terparkir didepan rumah tersebut dalam kondisi kunci kontaknya tergantung disepeda motor, melihat hal tersebut timbul niat pada diri Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan membawa kearah sungai alai, Saksi singgah kerumah teman Saksi bernama Andi;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membawa sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk Saksi jual, namun Terdakwa tidak mau membeli sepeda motor tersebut tetapi Terdakwa mau tukar tambah dengan sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan menambahkan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saksi lalu uang tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Karnius datang kerumah Terdakwa awalnya untuk meminjam uang dan menawarkan sepeda motor scoopy yang dibawanya saat itu, namun Terdakwa tidak mau membeli sepeda motor tersebut, namun karena Saksi Karnius membutuhkan uang lalu Saksi Karnius menukarkan sepeda motor yang dibawanya dengan sepeda motor milik Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang dibawa Saksi Karnius adalah sepeda motor Honda Scoopy warna hitam less merah Nomor Polisi BH 2756 UW Tahun 2019 dengan Nomor Rangka : MH1JM3125KK394400 dan Nomor Mesin : JM31E-2384342;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menguasai sepeda motor tersebut selama dua bulan yang digunakan Terdakwa untuk mengantar anak Terdakwa dan disimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut saat Saksi Karnius menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menukarkan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat yang dibeli Terdakwa dari sdr Akbar dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dengan sepeda motor scoopy tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam less merah Nomor Polisi BH 2756 UW Tahun 2019 dengan Nomor Rangka : MH1JM3125KK394400 dan Nomor Mesin : JM31E-2384342;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Maidah mengalami kehilangan sepeda motor didepan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Baharudin RT 007/003 Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam less merah Nomor Polisi BH 2756 UW Tahun 2019 dengan Nomor Rangka : MH1JM3125KK394400 dan Nomor Mesin : JM31E-2384342 milik Saksi Maidah;
- Bahwa Saksi Karnius mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam less merah Nomor Polisi BH 2756 UW Tahun 2019 dengan Nomor Rangka : MH1JM3125KK394400 dan Nomor Mesin : JM31E-2384342 pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Baharudin RT 007/003 Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo;
- Bahwa pada bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Karnius datang kerumah Terdakwa awalnya untuk meminjam uang dan menawarkan sepeda motor scoopy yang dibawanya saat itu, namun Terdakwa tidak mau membeli sepeda motor tersebut, namun karena Saksi Karnius membutuhkan uang lalu Saksi Karnius menukarkan sepeda motor yang dibawanya dengan sepeda motor milik Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah menguasai sepeda motor tersebut selama dua bulan yang digunakan Terdakwa untuk mengantar anak Terdakwa dan disimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut saat Saksi Karnius menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menukarkan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat yang dibeli Terdakwa dari sdr Akbar dengan harga Rp

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Karnius dengan sepeda motor scoopy tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa Ahmad Bin Hasim berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa demikian juga Saksi-Saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Ahmad Bin Hasim sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi Error In Persona/kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang dipisahkan dengan kata "atau" yaitu sesuatu yang bersifat alternatif,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 Ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu berasal dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat ada perbuatan yang dapat digolongkan dalam suatu penadahan yaitu perbuatan yang memiliki sifat :

- Penerimaan barang yang terwujud dalam perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai atau menerima sebagai hadiah;
- Penyerahan barang yang terdiri perbuatan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan adalah barang yang ada merupakan hasil penguasaan melalui suatu bentuk kejahatan yang mana perasalannya tentunya dapat diketahui atau patut dapat disangka oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib Saksi Maidah mengalami kehilangan sepeda motor didepan rumah Saksi yang beralamat di Jalan Baharudin RT 007/003 Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo bersesuaian dengan hal itu berdasarkan keterangan Saksi Karnius bahwa Saksi Karnius mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam less merah Nomor Polisi BH 2756 UW Tahun 2019 dengan Nomor Rangka : MH1JM3125KK394400 dan Nomor Mesin : JM31E-2384342 pada hari Selasa tanggal 05 April 2022 sekira pukul 08.30 Wib di Jalan Baharudin RT 007/003 Kelurahan Jaya Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo Kabupaten Bungo yang ternyata sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Maidah;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Mei 2022 sekira pukul 15.00 Wib Saksi Karnius datang kerumah Terdakwa awalnya untuk meminjam uang dan menawarkan sepeda motor scoopy yang dibawanya saat itu, namun Terdakwa tidak mau membeli sepeda motor tersebut, namun karena Saksi Karnius membutuhkan uang lalu Saksi Karnius menukarkan sepeda motor yang dibawanya dengan sepeda motor milik Terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah menguasai sepeda motor tersebut selama dua bulan yang digunakan Terdakwa untuk mengantar anak Terdakwa dan disimpan dirumah Terdakwa, serta Terdakwa tidak ada menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut saat Saksi Karnius menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang menukarkan sepeda motor Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Beat yang dibeli Terdakwa dari sdr Akbar dengan harga Rp 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Karnius dengan sepeda motor scoopy tersebut dan menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) padahal Terdakwa dapat menduga asal perolehan sepeda motor tersebut namun Terdakwa tetap menukarkan sepeda motor tersebut dengan miliknya, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya sanksi atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam less merah Nomor Polisi BH 2756 UW Tahun 2019 dengan Nomor Rangka : MH1JM3125KK394400 dan Nomor Mesin : JM31E-2384342 yang telah disita dari Terdakwa dan dipersidangan diketahui pemilik sepeda motor tersebut, maka dikembalikan kepada Saksi Maidah Als Idah Binti (Alm) Rusno;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Bin Hasim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam less merah Nomor Polisi BH 2756 UW Tahun 2019 dengan Nomor Rangka : MH1JM3125KK394400 dan Nomor Mesin : JM31E-2384342; Dikembalikan kepada Saksi Maidah Als Idah Binti (Alm) Rusno;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., dan R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Teguh Priatno, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

R Androu Mahavira Rouf Suryo Putro, S.H

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 186/Pid.B/2022/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)